



PUTUSAN

Nomor 497 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Sdr. SUNING HAJI SINDE**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat XIII/9 RT 008/005, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat;
2. **Sdr. SUNNY PAAGO (SONNY)**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat Nomor 16, Jakarta Pusat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Irham Nur, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "MINP Law Office", beralamat di Jalan Raya Cipinang Jaya Nomor 38, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT SIAGA BHAKTI WIRASTA, berkedudukan di Jalan Siaga Raya Kavling 4-9, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Seki Pusaka Alamputra selaku Direktur Utama, memberi kuasa kepada: Rezki Wirmandi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Advokat Rezki Wirmandi, S.H., beralamat di Jalan Pejaten Raya Komplek Depdikbud Blok A5 Nomor 5, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

1. **Ny. SUTJIATI HILMY**, bertempat tinggal di Jalan Duren Tiga Selatan VII Nomor 51, RT 013/002, Kelurahan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sdr. WORO INDRIATI**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Cempedak II Nomor 58, RT 10/03, Kelurahan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur;

3. **KANTOR AGRARIA KOTAMADYA JAKARTA SELATAN**, sekarang bernama Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Alwi Nomor 99, Tanjung Barat, Jaga Karsa, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan atas Akta Jual Beli Nomor 17/JS/1988, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. dan Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Pejaten Barat yang menggunakan nama Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 888 m² yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya, RT 003/03, Persil 4, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1466/1988, tertanggal 9 Agustus 1988, yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarmen a.n. Bupati/Walikota KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang denda kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari, apabila Tergugat melanggar putusan provisi;
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah pembeli yang sah dan pemegang alas hak kepemilikan yang sah atas tanah seluas 3.346 m², dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas 1.663 m² yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 6, 7, 8, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1464/1988, tertanggal 9 Agustus 1988, yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarman a.n. Bupati/Walikota madya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;
 - b. Tanah seluas 477 m² yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 5, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1465/1988, tertanggal 9 Agustus 1988, yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarman a.n. Bupati/Walikota madya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;
 - c. Tanah seluas 318 m², yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 9, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1454/1988, tertanggal 9 Agustus 1988, yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarman a.n. Bupati/Walikota madya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;
 - d. Tanah seluas 888 m², yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 4, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1466/1988, tertanggal 9 Agustus 1988, yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarmen a.n. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;

3. Menyatakan Tergugat tidak mempunyai alas hak kepemilikan atas tanah seluas 888 m² yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya, RT 003/03, Persil 4, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1466/1988, tertanggal 9 Agustus 1988, yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarmen a.n. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Pejaten Barat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang berusaha menguasai dan mengaku-ngaku sebagai pemilik atas tanah yang dibeli oleh Penggugat dengan cara mengingkari bahwa penggunaan nama Tergugat pada Akta Jual Beli Nomor 71/JS/1988 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Pejaten Barat hanyalah pinjam nama, serta mengirimkan surat-surat ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta dengan permohonan agar mencabut Izin Rumah Sakit Siaga Raya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 17/JS/1988 yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. dan Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Pejaten Barat yang menggunakan nama Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 888 m², yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 4, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1466/1988, tertanggal 9 Agustus 1988, yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarmen a.n. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tidak mempunyai kekuatan

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2018



hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah;

6. Menyatakan bahwa pencantuman nama Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II pada akta jual beli dan sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV tersebut di bawah ini adalah sekadar pinjam nama:

a. Nama Tergugat pada Akta Jual Beli Nomor 17/JS/1988, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. dan Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Pejaten Barat, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas 888 m² yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya, RT 003/03, Persil 4, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1466/1988, tertanggal 9 Agustus 1988, yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarmen a.n. Bupati/Walikota Kotamadya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;

b. Nama Turut Tergugat I pada Akta Jual Beli Nomor 10/JS/1988, tertanggal 4 Agustus 1988, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. dan Sertifikat Hak Milik Nomor 180/Pejaten Barat yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 1.663 m² yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 6, 7, 8, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1464/1988, tertanggal 9 Agustus 1988, yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarmen a.n. Bupati/Walikota Kotamadya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;

c. Nama Turut Tergugat II pada Akta Jual Beli Nomor 9/JS/1988 tertanggal 4 Agustus 1988, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. dan Sertifikat Hak Milik Nomor 159/Pejaten Barat, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2018



Jakarta Selatan dengan luas tanah 477 m² yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 5, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1465/1988, tertanggal 9 Agustus 1988 yang ditandatangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarman a.n. Bupati/Walikota Kotamadya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;

d. Nama Turut Tergugat II pada Akta Jual Beli Nomor 49/Ps.Minggu/1990, tertanggal 23 Agustus 1990, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 179 masih atas nama Kasim Salim, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 318 m², yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 9, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1454/1988, tertanggal 9 Agustus 1988, yang ditandatangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarman a.n. Bupati/Walikota Kotamadya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;

7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat:

a. Akta Jual Beli Nomor 17/JS/1988 yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. dan Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Pejaten Barat, yang menggunakan nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 888 m², yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 4, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1466/1988 tertanggal 9 Agustus 1988 yang ditandatangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarman a.n. Bupati/Walikota Kotamadya KDH Wilayah Jakarta

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2018



- Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;
- b. Akta Jual Beli Nomor 10/JS/1988 tertanggal 4 Agustus 1988 yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. dan Sertifikat Hak Milik Nomor 180/Pejaten Barat yang menggunakan nama Turut Tergugat I yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 1.663 m², yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 6, 7, 8, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1464/1988 tertanggal 9 Agustus 1988, yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarman a.n. Bupati/Walikota Kotamadya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;
- c. Akta Jual Beli Nomor 9/JS/1988 tertanggal 4 Agustus 1988 yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. dan Sertifikat Hak Milik Nomor 159/Pejaten Barat yang menggunakan nama Turut Tergugat II, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 477 m², yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 5, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1465/1988 tertanggal 9 Agustus 1988 yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarman a.n. Bupati/Walikota Kotamadya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;
- d. Akta Jual Beli Nomor 49/Ps.Minggu/1990 tertanggal 23 Agustus 1990, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. yang menggunakan nama Turut Tergugat II dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 179, masih atas nama Kasim Salim, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 318 m² yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siaga Raya RT 003/03, Persil 9, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1454/1988 tertanggal 9 Agustus 1988 yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarman a.n. Bupati/Walikota madya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;

8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik yang menggunakan nama Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menjadi nama Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat IV untuk mencatat, memproses serta mengubah dan menerbitkan sertifikat tanah atas nama Penggugat;
10. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara *a quo*;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yaitu:
Kerugian material: Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
Kerugian immaterial: Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
Sehingga total kerugian adalah sebesar Rp1.556.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh enam juta rupiah);
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar Majelis Hakim memutuskan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan kurang pihak/tidak lengkap;

Eksepsi Turut Tergugat II:

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi kompetensi relatif;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat III:

1. Eksepsi kompetensi relatif;
2. Eksepsi berkaitan dengan surat kuasa yang cacat hukum/tidak sah;
3. Eksepsi berkaitan dengan *chicaneus process* (*chicaneus process exceptie*);
4. Eksepsi diskualifikatoir (*disqualificatoire exceptio*);
5. Eksepsi *doli prae sintis* (Penggugat mengajukan gugatan secara licik);
6. Eksepsi *plurium litis consortium* (eksepsi kurang pihak Tergugat dalam perkara);
7. Eksepsi berkaitan dengan *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum terhadap:
Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Pejaten Barat yang dikeluarkan/diterbitkan pada tanggal 14 September 1988, Gambar Situasi Nomor 1466/1988 tanggal 9 Agustus 1988 atas nama Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik hak dan pemegang hak yang sah atas sebidang tanah di Jalan Siaga Raya, RT 003/03, Persil Nomor 4, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 888 m² (delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Pejaten Barat, yang dikeluarkan/diterbitkan pada tanggal 14 September 1988, Gambar Situasi Nomor 1466/1988 tanggal 9 Agustus 1988 atas nama Penggugat Rekonvensi;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Siaga Raya, RT 003/03, Persil Nomor 4, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 888 m² (depalan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Pejaten Barat, yang dikeluarkan/diterbitkan pada tanggal 14 September 1988, Gambar Situasi Nomor 1466/1988 tanggal 9 Agustus 1988 atas nama Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu kerugian material dan immaterial sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
7. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VI untuk tunduk terhadap putusan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst. tanggal 30 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi:
 - A. Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan provisi yang diajukan Penggugat dan Turut Tergugat III;
 - B. Dalam Eksepsi:
 - Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
 - C. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah pembeli yang sah dan pemilik yang sah atas tanah seluas 3.346 m², dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas 1.663 m² yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 6, 7, 8, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan,

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1464/1988, tertanggal 9 Agustus 1988, yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarmen a.n. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;

- b. Tanah seluas 477 m² yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 5, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1465/1988, tertanggal 9 Agustus 1988, yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarmen a.n. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;
 - c. Tanah seluas 318 m², yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 9, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1454/1988, tertanggal 9 Agustus 1988, yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarmen a.n. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;
 - d. Tanah seluas 888 m², yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 4, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1466/1988, tertanggal 9 Agustus 1988, yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarmen a.n. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;
3. Menyatakan Tergugat tidak mempunyai alas hak kepemilikan atas tanah seluas 888 m² yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya, RT 003/03, Persil 4, Kecamatan Pasar

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2018



Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1466/1988, tertanggal 9 Agustus 1988, yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarman a.n. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Pejaten Barat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang berusaha menguasai dan mengaku-ngaku sebagai pemilik atas tanah yang dibeli oleh Penggugat dengan cara menyingkari bahwa penggunaan nama Tergugat pada Akta Jual Beli Nomor 71/JS/1988 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Pejaten Barat hanyalah pinjam nama, serta mengirimkan surat-surat ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta dengan permohonan agar mencabut Izin Rumah Sakit Siaga Raya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 17/JS/1988 yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. dan Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Pejaten Barat yang menggunakan nama Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 888 m², yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 4, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1466/1988, tertanggal 9 Agustus 1988, yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarman a.n. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah;
6. Menyatakan bahwa pencantuman nama Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II pada akta jual beli dan sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV tersebut di bawah ini adalah

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2018



sekadar pinjam nama:

- a. Nama Tergugat pada Akta Jual Beli Nomor 17/JS/1988, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. dan Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Pejaten Barat, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas 888 m² yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya, RT 003/03, Persil 4, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1466/1988, tertanggal 9 Agustus 1988, yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarmen a.n. Bupati/Walikota Kotamadya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;
- b. Nama Turut Tergugat I pada Akta Jual Beli Nomor 10/JS/1988, tertanggal 4 Agustus 1988, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. dan Sertifikat Hak Milik Nomor 180/Pejaten Barat yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 1.663 m² yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 6, 7, 8, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1464/1988, tertanggal 9 Agustus 1988, yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarmen a.n. Bupati/Walikota Kotamadya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;
- c. Nama Turut Tergugat II pada Akta Jual Beli Nomor 9/JS/1988 tertanggal 4 Agustus 1988, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. dan Sertifikat Hak Milik Nomor 159/Pejaten Barat, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan dengan luas tanah 477 m² yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2018



Siaga Raya RT 003/03, Persil 5, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1465/1988, tertanggal 9 Agustus 1988 yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarmen a.n. Bupati/Walikota Kotamadya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;

d. Nama Turut Tergugat II pada Akta Jual Beli Nomor 49/Ps.Minggu/1990, tertanggal 23 Agustus 1990, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 179 masih atas nama Kasim Salim, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 318 m², yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 9, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1454/1988, tertanggal 9 Agustus 1988, yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarmen a.n. Bupati/Walikota Kotamadya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;

7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat:

a. Akta Jual Beli Nomor 17/JS/1988 yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. dan Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Pejaten Barat, yang menggunakan nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 888 m², yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 4, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1466/1988 tertanggal 9 Agustus 1988

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2018



- yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarman a.n. Bupati/Walikota madya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;
- b. Akta Jual Beli Nomor 10/JS/1988 tertanggal 4 Agustus 1988 yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. dan Sertifikat Hak Milik Nomor 180/Pejaten Barat yang menggunakan nama Turut Tergugat I yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 1.663 m², yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 6, 7, 8, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1464/1988 tertanggal 9 Agustus 1988, yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarman a.n. Bupati/Walikota madya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;
- c. Akta Jual Beli Nomor 9/JS/1988 tertanggal 4 Agustus 1988 yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. dan Sertifikat Hak Milik Nomor 159/Pejaten Barat yang menggunakan nama Turut Tergugat II, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 477 m², yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 5, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1465/1988 tertanggal 9 Agustus 1988 yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarman a.n. Bupati/Walikota madya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;
- d. Akta Jual Beli Nomor 49/Ps.Minggu/1990 tertanggal 23 Agustus 1990, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. yang menggunakan nama

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2018



Turut Tergugat II dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 179, masih atas nama Kasim Salim, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 318 m² yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya RT 003/03, Persil 9, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Raya, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1454/1988 tertanggal 9 Agustus 1988 yang ditanda tangani oleh Ir. Ojong Harinto dan Dra. Soelarman a.n. Bupati/Walikota Kotamadya KDH Wilayah Jakarta Selatan u.p. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;

8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik yang menggunakan nama Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menjadi nama Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat IV untuk mencatat, memproses serta mengubah dan menerbitkan sertifikat tanah atas nama Penggugat;
10. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara *a quo*;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 460/PDT/2015/PT DKI. tanggal 7 Desember 2015, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2425 K/Pdt/2016, tanggal 31 Oktober 2016;

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2018



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2425 K/Pdt/2016, tanggal 31 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juli 2017, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 63/Srt.Pdt.PK/2017/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 121/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2425 K/Pdt/2016 tanggal 31 Oktober 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 460/PDT/2015/PT DKI, tanggal 7 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 121/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst. tanggal 30 Desember 2014;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum terhadap:
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Pejaten Barat yang dikeluarkan/diterbitkan pada tanggal 14 September 1988, Gambar Situasi Nomor 1466/1988 tanggal 1988 atas nama Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik hak dan pemegang hak yang sah atas sebidang tanah di Jalan Siaga Raya, RT/RW 003/03, Persil Nomor 4, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan luas tanah 888 m² yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Pejaten Barat, yang dikeluarkan/diterbitkan pada tanggal 14 September 1988, Gambar Situasi Nomor 1466/1988, tanggal 9 Agustus 1988 atas nama Penggugat Rekonvensi;
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebidang tanah yang terletak di Jalan Siaga Raya, RT 003/03, Persil Nomor 4, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 888 m² yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Pejaten Barat, yang dikeluarkan/diterbitkan pada tanggal 14 September 1988, Gambar Situasi Nomor 1466/1988 tanggal 9 Agustus 1988 atas nama

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi;

7. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk terhadap putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat pemeriksaan sesuai hukum;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Februari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata dalam Putusan *Judex Juris*;

Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang dalam pembelian tanah tersebut dibuat atas nama Tergugat karena meminjam nama Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Sdr. SUNING HAJI SINDE dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Sdr. SUNING HAJI SINDE** dan 2. **Sdr. SUNNY PAAGO (SONNY)** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, oleh Soltony Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Soltony Mohdally, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2018



Ttd

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)